



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK 9101014107690042, tempat lahir Sengkang, tanggal 01 Juli 1969, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ampera II, RT: 008, RW: 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK 9101010202630007, tempat lahir Sengkang, tanggal 02 Februari 1963, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ugi, Dusun Kaon, Kecamatan Sya'ban Paru, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membacaberkas perkara ;
- Telah mendengarketerangan Penggugat di mukapersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 7 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 1979, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat islam di

hlm. 1 dari 6 hlm, Putusan 319/Pdt.G/2019/PA. Mrk.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Liu, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa yang menjadi Wali nasab Penggugat adalah Bapak Maga (almarhum) (ayah kandung Penggugat), yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid setempat yang bernama Raside, untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan Mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan Cincin emas 2 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama bapak Mape (paman Penggugat) dan Bapak Meleri (paman Penggugat) dan Bahwa Penggugat telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-626/Kua.26.03.01/PW.05/10/2019, tertanggal 04 OKtober 2019;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat di Desa Liu, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 8 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Merauke pada 1989. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan bhakti, Kelurahan Kelapa lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ampera II, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama xxxxxx, laki-laki, berumur 35 tahun, saat ini anak tersebut telah berkeluarga;

5.-----

Bahwa semula rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah dan membuat Penggugat sakit hati, setelah 3 bulan

hlm. 2 dari 6 hlm, Putusan 319/Pdt.G/2019/PA. Mrk.,



Tergugat pergi dari rumah tanpa berpamitan dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali;

6.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah Penggugat;

7.-----

Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1979, di Desa Liu, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

hlm. 3 dari 6 hlm, Putusan 319/Pdt.G/2019/PA. Mrk.,



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dating menghadap kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak dating menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Mrk Tergugat telah dipanggil pada tanggal 22 Oktober 2019 dan pada tanggal 14 November 2019, yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat, dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk mencari alamat Tergugat, namun Tergugat tetap tidak dikenal di alamat yang telah disampaikan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak dikenal di alamat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mencari alamat Tergugat sebenarnya, namun Penggugat bersikeras dengan alamat Tergugat yang ada dalam gugatan dan Tergugat tetap tidak dapat ditemui karena sudah tidak tinggal di alamat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Tergugat adalah *Obscuur Libel*;

hlm. 4 dari 6 hlm, Putusan 319/Pdt.G/2019/PA. Mrk.,



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah tidak jelas alias kabur atau *Obscuur libel* sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 906.000,00 (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 H. oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad N, S.HI., dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I Ketua Majelis

Achmad N, S.HI.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

hlm. 5 dari 6 hlm, Putusan 319/Pdt.G/2019/PA. Mrk.,



Hakim Anggota II

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 800.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 906.000,00
(sembilanratus enam ribu rupiah)	

hlm. 6 dari 6 hlm, Putusan 319/Pdt.G/2019/PA. Mrk.,